

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia, diperlukan peningkatan dalam memberantas tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang pantas dipidana serta dilakukan dengan kesalahan. Adapun seseorang yang terlibat dalam tindak pidana akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya jika ada bukti kesalahan yang dapat ditemukan pada saat tindakan tersebut dilakukan. Kesalahan seseorang dapat ditentukan berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pada saat perbuatan dilakukan, sehingga menggambarkan aspek normatif dari kesalahan yang telah dilakukannya.¹

Penerapan hukum pidana di Indonesia berpotensi menciptakan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh pihak berwenang. Seperti halnya dianggap sebagai tindakan “tebang pilih” dalam proses hukum dan diyakini banyak sekali terjadi campur tangan yang mengakibatkan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan

¹ Andi Hamzah, 2001, “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,” Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20

hukum dan pandangan keadilan masyarakat.² Seperti dalam pada perkara tindak pidana narkoba terdapat ada beberapa putusan yang kontroversial.

Narkoba merupakan obat, zat, atau bahan yang berguna dalam bidang kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disisi lain narkoba sering disalahgunakan. Penyalahgunaan ini merupakan tindak pidana bagi siapa saja yang mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikan secara ilegal tanpa ada ketentuan pihak yang berwenang.

Adapun tindak pidana narkoba dijelaskan dalam Bab XV Pasal 111 hingga pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta bagian ini mengandung peraturan yang merupakan ketentuan khusus. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis pelanggaran yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Secara umum, tindakan melanggar hukum terkait peredaran narkoba jarang dilakukan oleh individu atau perorangan, melainkan lebih sering dilakukan oleh kelompok rahasia yang telah terorganisir dengan baik dan memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Tindakan kriminal ini termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan

² M. Hamdan, 2012, "*Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*", Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

kemudahan transportasi untuk melancarkan aktivitasnya, sehingga dapat dilaksanakan di berbagai lokasi dan waktu kapanpun.³

Dapat diketahui peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah memperlihatkan peningkatan signifikan, yang mana sangat dikhawatirkan dapat membahayakan hidup para warga masyarakat Indonesia. Terlihat dari penelitian data dan informasi BNN terdapat jumlah penyitaan narkoba golongan I jenis sabu di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 11.743.525,92 gram, dan kasus tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 22.950 dengan tersangka sebanyak 43.804 orang.⁴ Tidak hanya itu penyebarannya juga menjadi kesempatan sebagai tempat singgah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun sudah menjadi sarang penyalur dan sudah dijadikan lokasi untuk memproduksi narkoba secara ilegal. Awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, narkoba disalahgunakan untuk hal-hal buruk yang sebenarnya

³ Wijayanti Puspita Dewi, 2019, “*Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkoba oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*” Jurnal Hukum Magnum Opus, hlm.55

⁴ Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, “*Indonesia Drugs Report 2022*”

dalam dunia kedokteran narkotika digunakan kepada pasien untuk pembiusan sebelum proses operasi.⁵

Untuk mencapai tujuan negara dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia dari bahaya narkotika, Pemerintah dan DPR telah menerbitkan beberapa Undang-Undang pemberantasan tindak pidana narkotika. Peraturan ini meliputi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976), Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 22 Tahun 1997) dan terakhir UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).⁶

Adapun alasan dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 yang mana diuraikan dalam penjelasan umum tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 alinea ketiga yaitu:

“Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika melalui ancaman denda, penjara, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur tentang penggunaan narkotika untuk keperluan medis dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, namun pada kenyataannya tindak pidana narkotika di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan korban yang meluas

⁵ Sinta Ayu Lestari, 2019, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm. 2.

⁶ Fadillah Sabri, Okta Zulfitri, Elwi Daniel, 2020, “Pertimbangan Hakim dalam Menghukum Penjara dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus di Pengadilan Negeri Solok (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn.Slk)”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 7 No. 6, hlm. 392.

terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan pemuda pada umumnya”.⁷

Berdasarkan penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 di atas. dengan jelas diindikasikan bahwa meskipun pelaku tindak pidana narkotika telah dikenai sanksi pidana yang serius, namun pada kenyataannya, angka tindak pidana narkotika mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam hal jumlah maupun karakteristiknya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengubah UU No. 22 Tahun 1997 atau menerapkan undang-undang baru yang akan menggantikan UU No. 22 Tahun 1997.⁸

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat yang asalnya dari tanaman, baik yang sintesis maupun semisintesis, dimana memiliki efek untuk perubahan atau penurunan kesadaran, serta mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa, serta bisa menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang sudah dijelaskan dalam UU Narkotika membagi narkotika dalam 3 golongan, yaitu;

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, metamfetamin, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸ Fadillah Sabri, Okta Zulfitri, Elwi Daniel, 2020, “*Pertimbangan Hakim dalam Menghukum Penjara dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus di Pengadilan Negeri Solok (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn.Slk)*”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 7 No. 6, hlm. 392.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, dimana tindak pidana narkotika beserta sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda serta sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika.⁹ Adapun sanksi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat besar. Seperti pada Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 merupakan Pasal sanksi pidana yang bisa diterapkan ataupun dikenakan untuk pihak yang mempunyai narkotika untuk mengedarkan, menjual ataupun pihak yang jadi kurir (perantara). Sebaliknya Pasal 127 merupakan pasal yang bisa diterapkan/dikenakan untuk pihak yang mempunyai narkotika selaku penyalahguna ataupun pecandu. Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 merupakan minimal 4 tahun serta maksimal hukuman mati.

⁹ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 1

Sebaliknya sanksi pada Pasal 127 merupakan rehabilitasi atau optimal penjara 4 tahun.

Di Dalam realitas penegakan hukum tindak pidana narkoba ada satu kasus yang menarik untuk dianalisis terkhususnya pada putusan pada kasus tersebut yaitu pada perkara Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan terdakwa Muhammad Sulton yang diadili oleh majelis Hakim yakni Jhony Butar-Butar, Safruddin dan Yulia Susanda. Muhammad Sulton sendiri menjadi terdakwa dalam perkara ini, lantaran disangka oleh Jaksa sebagai otak dari peredaran narkoba yang dilakukan oleh Muhammad Nanang Zakaria dan M. Razif Hafiz dari dalam lapas kelas I Surabaya.¹⁰

Selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya saksi Muhammad Nanang Zakaria dan saksi M. Razif Hafiz dan dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti narkoba jenis sabu sejumlah 92 kilogram. Sulton diketahui berperan sebagai pengendali dalam peredaran barang haram tersebut berdasarkan dengan adanya komunikasi antara terdakwa dengan kurir narkoba tersebut, yakni dengan memerintahkan kurir narkoba yang merupakan dua anak buahnya yang berada di luar lapas untuk mengurus penyelundupan 92 kilogram sabu tersebut. Ironisnya, dua anak buahnya tersebut yaitu Nanang Zakaria dan Rafiz Hafiz dijatuhkan

¹⁰ Mahkamah Lappung.com, “Terdakwa Perkara Sabu 97 kilo Muhammad Sulton Mengaku Dipukul saat Tandatangan BAP”, <https://mahkamah.lappung.com/terdakwa-perkara-sabu-97-kilo-muhamad-sulton-mengaku-dipukul-saat-tandatangani-bap/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023 Jam 19.50 WIB.

hukuman mati. Sementara Sul-ton divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Lebih lanjut majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa M. Sul-ton tidak terbukti bersalah dan memvonis terdakwa dengan hukuman bebas lantaran Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan keterkaitan dan keterlibatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Adapun dalam tuntutan-nya berbanding terbalik dengan putusan yang mana menyatakan terdakwa Muhammad Sul-ton bersalah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba dan didakwa dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan alternatif kedua yaitu pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Adapun jika membahas Pasal 114 diatur mengenai individu yang melakukan perdagangan narkoba dalam jumlah kecil atau besar. Mereka akan menerima hukuman yang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan, dengan rentang hukuman minimal 5 (lima) tahun, maksimal 20 (dua puluh) tahun, atau bahkan bisa mencakup hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur bahwa setiap individu yang memiliki narkoba akan dikenai sanksi hukuman minimal penjara selama 4 (empat) tahun atau maksimal penjara selama 12 (dua belas) tahun, bersamaan dengan denda

minimal sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 800.000.000.000,00. (delapan ratus miliar rupiah).

Hal ini tentu menimbulkan perdebatan di masyarakat mengingat bahwa terdakwa merupakan narapidana dengan kasus yang sama sebelumnya dan masih menjalani hukuman penjaranya di Lapas kelas I Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini, Jaksa dituntut harus memiliki pemahaman dan ketelitian yang tinggi dalam menangani kasus tersebut dengan menggunakan barang bukti yang ada untuk mencari kebenaran.

Penerimaan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tentu dari seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam prosedur untuk menentukan jenis pidana mati, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang.

Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindak main hakim sendiri, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggung jawaban Hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman dan kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga akhirnya mendekatkan pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Adapun putusan bebas yang diberikan oleh Hakim pada perkara ini memberikan akibat adanya kekhawatiran bahwa hal ini dapat

menyebabkan para pelaku lain menjadi acuh tak acuh dan cenderung memperluas peredaran narkoba. Padahal, tujuan penegakkan adalah agar setiap orang taat pada hukum dan mendapatkan efek jera. Oleh karena itu, penulis mencermati isu hukum ini terutama terkait kekosongan hukum yang muncul setelah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

Dari latar belakang diatas memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG TERHADAP BANDAR SABU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
2. Bagaimanakah proses pembuktian terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?

C. Tujuan Penelitian

Dalam mendeskripsikan tujuan penelitian, penulis memfokuskan pada isu yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah dijelaskan, tujuan dari studi ini ialah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diungkapkan oleh penulis sebelumnya, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat secara aspek teoritis dan juga pada aspek praktis.

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan mendeskripsikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan adalah tujuan utama. Dari upaya penulisan ini diharapkan manfaatnya bagi perkembangan pengetahuan dalam pengetahuan bidang hukum pidana, khususnya dalam aspek hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang

menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Serta mengetahui proses pembuktian terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai kerangka untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah:

1. Teori Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai

seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹¹

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika.¹²

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemams dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2. Teori Pembuktian

Secara umum kata "pembuktian" didapatkan dari kata "bukti", yang mengacu pada suatu hal (peristiwa, dan sebagainya) yang

¹¹ Soedjono D.1997, "*Narkotika dan Remaja*", Alumni, Bandung, hlm. 3.

¹² Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, "*Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba,*" Restu Agung, Jakarta, hlm. 70.

memadai untuk menunjukkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian melibatkan tindakan untuk membuktikan suatu hal. Melakukan pembuktian berarti memberikan bukti, tindakan yang menegaskan kebenaran, pelaksanaan, pengamatan, dan memastikan dengan keyakinan.¹³

Dalam konteks hukum pidana, menjadi inti dari proses persidangan dalam kasus pidana, karena tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran substansial. Proses pengumpulan bukti dimulai sejak tahap penyelidikan dengan maksud untuk menentukan apakah ada cukup alasan untuk melanjutkan penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan mengidentifikasi tersangkanya.¹⁴

Adapun beberapa teori dalam penegakan hukum pidana terkait pembuktian akan suatu tindak pidana. Berikut macam-macam teori pembuktian yang ada:

- a. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*). Sistem ini menganut prinsip bahwa keputusan mengenai kesalahan terdakwa ditentukan oleh ketersediaan alat-alat bukti sah yang diakui oleh undang-undang. Pendekatan ini tidak memperhitungkan pandangan pribadi Majelis Hakim. Dengan kata lain, meskipun Hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, jika dalam 20 proses pemeriksaan persidangan tidak ada alat bukti yang sah menurut

¹³ Soedirjo, 1985, "Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana", CV. Akademika Pressindo, Jakarta. hlm 47.

¹⁴ H.S.Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian", http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf, Diakses pada tanggal 22 Februari Jam 13.26 WIB.

hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dilepaskan. Kelebihan dari sistem pembuktian ini adalah bahwa majelis hakim berusaha membuktikan kesalahan terdakwa secara objektif, tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi, dengan mengikuti prosedur dan alat bukti yang ditetapkan oleh hukum. Namun, kelemahannya adalah bahwa sistem ini tidak memperbolehkan hakim untuk mempertimbangkan intuisi pribadi yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.¹⁵

- b. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:¹⁶

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata (*Conviction In Time*). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” Hakim semata-mata. Keyakinan Hakim tidak harus timbul atau

¹⁵ Fuady, Munir. 2000, “*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*”, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm, 20.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 35.

didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau Hakim tidak yakin, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau Hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyaknya memberikan kepercayaan kepada Hakim, kepada perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction in Raison*). Sistem ini juga masih mengutamakan penilaian keyakinan Hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan Hakim disini harus disertai pertimbangan Hakim yang nyata dan logis, serta diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan Hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi Hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan Hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

3. Teori Putusan Hakim.

Putusan Hakim atau yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tujuan menyelesaikan konflik diantara mereka dengan sebaik mungkin. Hakim merupakan pejabat peradilan

negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP) dan mengadili sendiri pada pasal 1 angka 9 KUHAP, merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan menentukan hasil dari kasus pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan prosedur yang diatur dalam KUHAP.¹⁷

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim diharuskan memberikan dasar-dasar hukumnya yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik yang tertulis maupun sumber hukum yang tidak tertulis yaitu peraturan perundangan-undangan yang tertulis di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP sebagai hukum pidana umum serta hukum pidana khusus.¹⁸

Ada berbagai jenis putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan Hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan. Adapun jenis putusan akhir yaitu:

a) Putusan Bebas; berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau

¹⁷ Nilma Suryani, 2022, "Penerapan Sanksi Pidana Adat, Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau," PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 57.

¹⁸ M. Hamdan, 2012, *Op.cit*, hlm. 3.

acquittal. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Lahirnya putusan bebas menurut pasal 191 ayat (1) KUHP ini ditentukan kepada unsur kesalahan (yang terbukti). Oleh karena itu putusan pembebasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku/terdakwa, maka dari itu putusan ini hanya berlaku bagi masing-masing pelaku secara individual, yaitu bagi pelaku yang tidak mempunyai kesalahan terhadap apa yang telah dilakukannya/didakwakan kepadanya. Jadi tidak berlaku bagi orang lain, yang misalnya ikut serta dalam tindak pidana tersebut, yang kemungkinan mempunyai kesalahan.¹⁹ Putusan bebas (*Vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Kata “kesalahan” disini yaitu jika kesalahan tidak terbukti maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum, jika dakwaan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata “perbuatan” disini, sehingga bunyi pasal tersebut yaitu “perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa. Putusan bebas menurut Van Bemmelen

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

yaitu putusan yang diambil oleh Hakim dan tidak mencapai keyakinan mengenai kebenaran, terkait dengan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan atau apakah hakim ragu bahwa apa yang dituduhkan tidak atau setidaknya mungkin bukan dilakukan oleh terdakwa.²⁰

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum; Putusan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum juga merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP ini dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, meskipun perbuatannya itu terbukti dilakukan olehnya.

c) Putusan Pemidanaan; Diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

²⁰ Andi Hamzah, 2011, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 287.

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang diajukan dakwaan terhadapnya, maka pengadilan akan memberlakukan hukuman pidana kepada terdakwa. Dalam kata lain, jika pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, dan kesalahan terdakwa telah terbukti dengan minimal dua bukti yang sah yang meyakinkan hakim, maka terdakwa dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut.²¹

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang diberikan sebelum Hakim memutuskan secara keseluruhan dalam suatu kasus, dengan tujuan untuk memfasilitasi atau mempermudah kelanjutan proses pemeriksaan kasus. Dengan demikian, Putusan Sela ini diambil oleh Hakim sebelum dia memberikan keputusan akhir. Menurut

²¹ Sugali, “*Bentuk-bentuk Putusan Hakim*”, <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/#:~:text=Putusan%20Pemidanaan&text=Pemidanaan%20berarti%20terdakwa%20dijatuhi%20hukuman,terdakwa%20didasarkan%20pada%20penilaian%20pengadilan>, Diakses pada tanggal 12 desember 2022 Jam 20.59 WIB.

Pasal 185 HIR/196 RBg, Putusan sela adalah putusan yang tidak bersifat *final* atau akhir meskipun harus diumumkan dalam sidang, tidak dihasilkan dalam bentuk terpisah tetapi hanya tertulis dalam catatan sidang, dan kedua belah pihak memiliki hak untuk meminta salinan resmi dari keputusan tersebut dengan biaya sendiri. Dari penjelasan dalam Pasal 185 HIR/196 RBg ini, dapat disimpulkan bahwa:²²

- a) Semua putusan sela diucapkan dalam sidang;
- b) Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara;
- c) Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela kepada kedua belah pihak.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang Majelis Hakim yang sedang mengadili suatu kasus, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap melalui bukti-bukti yang ada, didukung oleh keyakinan yang bersumber dari nurani dan kebijaksanaan, dengan tujuan untuk menjatuhkan keputusan mengenai suatu perkara. Pertimbangan Hakim melibatkan analisis terhadap unsur-unsur dari suatu tindak pidana, untuk menilai apakah perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum..²³

²² Kementerian Keuangan, “*Mengenal Putusan Sela dan Jenisnya*,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14656/Mengenal-Putusan-Sela-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 12 September 2022 Jam 18.40 WIB.

²³ Lilik Mulyadi, 2010, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 33.

Pertimbangan Hakim memegang peran utama dalam menentukan nilai dari suatu keputusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan memastikan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penting bagi pertimbangan Hakim ini didekati dengan teliti, kecermatan, dan kualitas yang baik. Jika pertimbangan Hakim kurang hati-hati, teliti, dan cermat, maka hasil putusan yang berasal dari pertimbangan semacam itu dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁴

5. Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Hukum pidana tentu tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan pidanaan yang mana arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran.

Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak

²⁴ Mukti Arto, 2004, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori-teori pemidanaan dan tujuannya telah mengalami transformasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, teori-teori pemidanaan beserta tujuannya dan objektifnya memiliki sudut pandang masing-masing yang berubah seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh berbagai aliran atau pendekatan seperti aliran klasik yang mengemukakan gagasan tentang kebebasan kehendak, dan aliran modern atau positif yang berfokus pada pandangan determinisme yang menggantikan pemikiran tentang kebebasan kehendak.²⁵

Aliran-aliran dalam bidang hukum pidana ini tidak mengupayakan untuk menemukan landasan hukum atau dasar pembenaran untuk hukuman sebagaimana yang ditemukan dalam teori-teori pemidanaan. Namun, mereka berusaha untuk menemukan tujuan pemberian hukuman yang memiliki nilai positif ketika diterapkan sejalan dengan perkembangan masyarakat.²⁶

Adapun para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar dari hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan), *De Relative Theori* (Teori Relatif atau

²⁵ Adminwebsite, "Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan", <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2023 Jam 17.50 WIB.

²⁶ M. Hamdan, 2014, *Op, cit.*, hlm. 53.

tujuan), dan *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pembedaan terpadu).

1) *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan)

Mengutip pendapat Immanuel Kant “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Yang mana dalam teori ini dasar pembedaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan dan teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan.

Teori absolut berpendapat bahwa hukuman adalah respon terhadap tindakan salah yang dilakukan, fokusnya ada pada perbuatan itu sendiri, dan terkait langsung dengan karakter kejahatan tersebut. Hukuman dijatuhkan karena pelaku perlu menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Perspektif ini menganggap bahwa dasar hukuman harus berasal dari sifat kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Sebagai akibatnya, pelaku tindak pidana diharuskan merasakan penderitaan sebagai imbalan atas perbuatannya..²⁷

Adapun ciri atau karakteristik teori absolut atau pembalasan, yaitu:²⁸

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk melakukan tindakan pembalasan pembalasan;

7. ²⁷ Ayu Efritadewi, 2020 “*Modul Hukum Pidana*”, UMRAH Press, Tanjungpinang, hlm.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

- b) Satu-satunya syarat untuk menerapkan hukuman adalah adanya kesalahan;
- c) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- d) Kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar harus diakhiri melalui proses hukum pidana;
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya untuk tidak memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

Teori relatif atau teori tujuan berpijak pada dasar bahwa hukum pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Dimana teori ini berbeda dengan teori absolut, yang berlandaskan pemikirannya bahwa penjatuhan hukuman bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana/kejahatan tidak berbahaya lagi, diperlukan proses pembinaan sikap mental.

Adapun menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat” berpendapat tentang teori ini menyatakan bahwa hukuman tidak semata-mata berfungsi sebagai balas dendam terhadap pelaku yang bersalah, melainkan sebagai alat untuk mencapai hasil positif guna melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan utama dari sanksi

hukuman adalah mencegah individu melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu tujuan ini lebih menonjol daripada upaya untuk sepenuhnya memenuhi keadilan mutlak.²⁹

Teori ini berpendapat bahwa sanksi pidana berasal dari tujuan kejahatan itu sendiri, karena hukuman memiliki niat tertentu. Menurut pandangan ini, dasar hukuman adalah mencapai tujuan khusus, seperti menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Terdapat beberapa teori yang dikenal untuk mencapai tujuan hukuman ini, seperti.³⁰

a) *Preventif Theory* (teori pencegahan), yang meliputi *Generale Preventive* (Pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas dan *Special Preventive* (Pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

b) *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

3) *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup dua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan dari kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara

²⁹ Zainal Abidin Farid, 2007, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

³⁰ Ayu Efridadewi, 2020, *Op, cit.*, hlm. 8.

pembalasan dengan tujuan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan, guna mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:³¹

- a. Teori gabungan ini menekankan pentingnya pembalasan, namun dengan syarat bahwa pembalasan tersebut harus tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga tata tertib dalam masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dapat dikatakan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan guna melindungi hak-haknya, dan bagi pelaku kejahatan itu sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatannya kembali.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk

³¹ *Ibid.*, hlm. 10.

melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan mengamati sumber-sumber pustaka atau informasi sekunder semata. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, di mana peneliti memeriksa karya tulis, peraturan hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian ini.³²

Penelitian ini bertujuan untuk memperhatikan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam memberikan putusan bebas terhadap seorang bandar sabu yang terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan berbasis kasus, di mana penelitian akan fokus pada analisis mendalam terhadap kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Hal yang menjadi fokus adalah ratio decidendi, yakni argumentasi hukum yang digunakan oleh Hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan ini melibatkan penggunaan undang-undang dan

³² Soerjono Soekanto, 2011, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

peraturan yang berlaku untuk membantu menganalisis dan memahami konteks hukum yang terkait dengan kasus tersebut..³³

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian dalam bentuk laporan, skripsi serta peraturan perundang-undangan.³⁴

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan yaitu data sekunder, yakni bahan pustaka yang meliputi catatan-catatan resmi, koleksi buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, tulisan-tulisan, dan dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Bagian dari bahan hukum sekunder ini terdiri dari tiga komponen, yaitu³⁵:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki efek yang mengikat terhadap individu maupun masyarakat dan memberikan bantuan, dalam konteks ini adalah peraturan hukum yang terkait seperti.:

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, "*Penelitian Hukum*," Kencana, Jakarta, hlm. 137.

³⁴ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 123

³⁵ Soerjono Soekanto, 2011. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 181

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama merujuk pada buku teks karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip mendasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para akademisi berpengalaman, termasuk karya seperti buku-buku, jurnal, dan artikel.³⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan klarifikasi mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, contohnya adalah buku kamus, referensi ensiklopedia, dan lain sebagainya. Contoh kamus yang sering digunakan oleh para peneliti hukum termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary*..³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto, 2011, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 182

³⁷ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui analisis dokumen. Analisis dokumen adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pencatatan, pengindeksan, evaluasi, dan pembelajaran dari materi-materi tertulis yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan putusan bebas dalam kasus Tindak Pidana Narkotika, seperti yang tercatat dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif ini mencakup analisis substansi dan struktur hukum positif, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengidentifikasi isi atau makna peraturan hukum yang dijadikan referensi dalam mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap terakhir penelitian, simpulan ditarik berdasarkan pemerosesan sumber informasi yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana dasar pertimbangan Hakim dan proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana tersebut.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang telah diolah untuk mencapai suatu kesimpulan dilakukan. Data diolah dengan

pendekatan kualitatif, yang berarti mengungkapkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis melalui penjelasan yang bersifat kualitatif mengenai titik fokus penelitian.

